

Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang

Implementation of Qanun No. 7 of 2016 in Restoration Efforts in Tenggulun Aceh Tamiang Village

Aang Kunaifi, Nina Siti Salmaniah Siregar* & Budi Hartono
Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2023-01-28; Direview: 2023-04-28 ; Disetujui: 2023-05-15

*Corresponding Email: ninasitisalmaniah@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dimaksud pada Kantor KPH Wilayah III Aceh di Kota Langsa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang Dalam mencegah kerusakan dan mengembalikan fungsi kawasan hutan pada wilayah Kerja KPH Wilayah III Aceh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal ini ketentuan Undang Undang No. 11 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum adanya Standard Operating Procedures (SOP). Dalam hal fragmentasi tidak terdapat distorsi yang begitu signifikan. Sedangkan yang mendukung implementasi adalah disposisi yang dipengaruhi oleh Tupoksi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh, faktor budaya organisasi, insentif. Dalam hal masih terdapat keterbatasan di KPH wilayah III Aceh.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Restorasi, Qanun Aceh

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Qanun No. 7 of 2016 concerning Aceh Forestry in Restoration Efforts in Tenggulun Village, Aceh Tamiang and the factors that influence the implementation referred to in the Aceh KPH Region III Office in Langsa City. The method used is descriptive qualitative with data collection carried out through observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research it is known that the Implementation of Qanun No. 7 of 2016 concerning Aceh Forestry in Restoration Efforts in Tenggulun Village Aceh Tamiang In preventing damage and restoring the function of forest areas in the Working Area of KPH Region III Aceh has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, in this case the provisions Law No. 11 concerning the Aceh government and its derivative Qanun No. 7 of 2016 concerning Aceh Forestry. Communication, resources, and bureaucratic structure have been going well, but in its implementation, there is still no Standard Operating Procedures (SOP). In terms of fragmentation, there is no significant distortion. While those that support implementation are dispositions that are influenced by the main tasks and functions in accordance with the provisions of the Governor of Aceh Regulation, organizational culture factors, incentives. In the event that there are still constraints in KPH Region III Aceh.

Keywords: Policy implementation; Restoration; Aceh Qanun

How to Cite: Kunaifi, A. Siregar, N.S.S. & Hartono, B. (2023). Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2657 -2674.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Hasil pemantauan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa luas daratan berhutan Indonesia adalah 95,6 juta Ha atau 50,9% dari total luas daratan (KLH, 2021). Luas ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke- 8 sebagai negara yang memiliki hutan terluas di dunia (Dihni, 2022). Di samping itu, sebagian besar hutan tropis dunia, terdapat di Indonesia. Hal ini menjadikan hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo (dulunya Zaire). Tipe-tipe hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan monsoon musiman dan padang savana di Nusa Tenggara, serta hutan-hutan *non-Dipterocarpaceae* dataran rendah dan kawasan alpin di Papua (Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch, 2001).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan tidak hanya berfungsi secara ekologis dan biologis, tapi juga mempunyai peran dalam pranata sosial serta ekonomi. Secara ekologis, hutan berperan sebagai penyangga kehidupan bagi manusia. Fungsi ini terefleksikan ketikan hutan mampu berperan sebagai penjaga ekosistem dengan cara, antara lain melindungi kesuburan tanah, proteksi daerah aliran sungai, pengendali erosi, penyimpang cadangan, penyerap CO² dan pengendali O² serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Ketika fungsi ekologis berjalan secara baik, maka hal ini akan menjadi pendorong terbentuknya pranata sosial.

Secara umum, hutan merupakan tempat interaksi antara manusia dan alam. Interaksi ini secara perlahan akan menciptakan komunitas baru yang tumbuh disekitar hutan. Komunitas ini, seiring berjalannya waktu, akan bermetamorfosis menjadi lebih besar. Fungsi sosial hutan tidak lah berdiri sendiri, namun selalu beriringan dengan fungsi ekonomi. Motif ekonomi akan menjadi pendorong utama bertambahnya jumlah masyarakat yang bergabung di dalam komunitas di pinggiran hutan tersebut. Pada akhirnya, komunitas ini akan membentuk pranata sosial baru berupa desa atau kampung. Bertambahnya jumlah penduduk yang menggantungkan pendapatan ekonominya pada sumberdaya hutan, akan menimbulkan masalah baru, yaitu eksploitasi hutan secara berlebihan yang mengakibatkan terjadinya deforestasi.

Menurut FAO (1990) dan World Bank (1990) deforestasi adalah sebuah keadaan hilangnya areal hutan secara permanen atau sementara. Definisi ini sangat tepat untuk menggambarkan keadaan hutan Indonesia saat ini. Dalam The State Indonesia's Forest 2020 yang terbit Desember 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data resmi deforestasi seluas 460.000 hektare pada 2019. Masih dalam laporan yang sama, beberapa penyebab utama terjadinya defosretasi adalah: intensifikasi penebangan hutan oleh pemegang izin, illegal logging, alih fungsi areal hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau tempat tinggal, pertambangan dan kebakaran hutan. Semua aktivitas ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertambahan laju deforestasi. Sebagian besar aktivitas diatas di dorong oleh motif ekonomi. Hal ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Meadows, dkk (1992), bahwa dalam skala global, setelah Perang Dunia II sampai hari ini, pertumbuhan ekonomi telah membawa kerusakan lingkungan dari berbagai macam tolak ukur. Salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi sorotan terkait deforestasi adalah alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit.

Keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan menjadi dilema bagi Indonesia. Komoditas sawit merupakan penghasil devisa non migas terbesar negara. Di tahun 2016, nilai ekspor sawit mencapai 11,21% dari seluruh total nilai ekspor nasional US\$ 145.186.200.000 (BPS, 2016). Menyediakan 6 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedalaman Indonesia (World Growth, 2011). Namun di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada pemenuhan komitmen menekan angka deforestasi dari berbagai macam aktivitas ekonomi, termasuk sektor sawit. Untuk itu, keberadaan sawit dalam kawasan hutan harus dicarikan jalan keluar terbaik.

Berdasarkan hasil identifikasi, pendataan, dan pemetaan tutupan sawit oleh Kehati & Auriga (2018), diketahui bahwa sekitar 3,47 juta hektar kebun sawit berada di dalam kawasan hutan.



Ekspansi kelapa sawit ke dalam kawasan hutan ini dilakukan oleh hampir semua jenis pelaku usaha sawit: perusahaan dan masyarakat. Hal ini menjadikan industri sawit Indonesia menghadapi banyak kritik dan tantangan dari pihak lokal maupun global. Perkebunan sawit dalam kawasan hutan menunjukkan harus ada perbaikan dalam tata kelola lahan hutan yang mampu beradaptasi dengan sektor ekonomi dan dinamika sosial. Memahami faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi pendorong terbentuknya kebun sawit dalam kawasan hutan akan membantu pengambil kebijakan untuk menyusun usaha perbaikan yang lebih baik.

Salah satu cara yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dalam mengatasi kebun-kebun sawit yang terlanjur dibangun di dalam kawasan hutan ini adalah dengan melakukan pengelolaan hutan secara komunal, yang sering disebut sebagai perhutanan sosial. Dalam konteks perhutanan sosial, masyarakat yang telah terlanjur membangun kebun sawit di dalam kawasan hutan, akan diberikan akses legal untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Namun dengan catatan, kebun sawit yang telah terlanjur ada harus di restorasi dengan tanaman kehutanan.

Namun, jauh sebelum Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia mencoba menformulasikan cara untuk mengatasi kebun-kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, Provinsi Aceh telah memulai membenahi permasalahan kebun sawit keterlanjuran ini. Dasar hukum yang digunakan adalah Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Qanun ini merupakan turunan dari Undang- Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2016, yang juga merupakan implementasi dari MOU Helsinki pada tahun 2005 yang menjadi milestone perdamaian antara Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka/ Aceh Movement Liberation Front) dan sebagai guideline dalam melaksanakan otonomi daerah Aceh pasca perdamaian.

Dalam kaitannya dengan hukum, maka pembangunan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah sebuah pelanggaran. Di dalam Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan pada pasal 4 ayat 2 butir c, disebutkan bahwa "Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan". Berdasarkan pasal ini, maka Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Aceh, dalam mengatasi pelanggaran hukum berupa pembangunan kebun sawit di dalam kawasan hutan lebih memilih asas hukum ultimum remedium, yang berarti bahwa hukum pidana dijadikan upaya terakhir penegakan hukum dalam penyelesaiannya (Widayati, 2015). Implementasinya adalah dengan melakukan restorasi dan penebangan sawit secara bertahap, sehingga areal tersebut nantinya akan kembali berfungsi sebagai hutan dengan segala atributnya. Hal ini dimaksudkan juga agar para petani tidak serta merta kehilangan penghasilan bagi keluarganya.

Kerusakan hutan berpengaruh terhadap penurunan kualitas maupun fungsi dari hutan itu sendiri (degradasi) yang tentunya dapat memperburuk keadaan pada kawasan hutan. Faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan dalam kerusakan hutan adalah karena adanya ketidakjelasan pihak pengelola kawasan hutan terutama pada tingkat tapak dalam mengatasi permasalahan pengelolaan hutan seperti terjadinya perambahan hutan, adanya konflik lahan, dan kegagalan program pengelolaan hutan. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, diperlukan pembangunan suatu institusi yang dapat mengelola hutan agar terhindar dari dampak kerusakan hutan. Institusi pengelola yang dimaksud adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan. Maka dalam hal ini untuk menjaga kelestarian hutan pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak yang disebut dengan KPH. Terbentuknya KPH dimaksud untuk mencapai pengelolalan hutan lestari dan juga dapat menyejahterakan masyarakat.

Pelaksana implementasi di lapangan terhadap kebijakan adalah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup & kehutanan di tingkat tapak. Salah satu KPH yang ada di Aceh adalah KPH Wilayah III Aceh. Berdasarkan wilayah kerja KPH Wilayah III Aceh terletak di 7 (tujuh) wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Luas KPH Wilayah III Aceh jika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.993/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013



adalah ± 682.391 Ha. Luas tersebut mengalami penyesuaian melalui Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014).

Salah wilayah yang terjadi pelanggaran berkaitan dengan kebun di dalam Kawasan hutan adalah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. di Desa tersebut, masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan dan mengganti tanaman kehutanan dengan pohon sawit. Sejak tahun 2016, KPH Wil. III telah dengan aktif membangun komunikasi dengan para petani. Melalui para penyuluh kehutanan, KPH Wil. III Aceh melakukan penyuluhan tentang status lahan yang mereka gunakan, pelanggaran hukum dan akibatnya, serta cara menyelesaikannya. Prinsip yang digunakan adalah ultimum remedium. Banyak para petani yang akhirnya sadar dan meminta penyelesaian terbaik kepada KPH Wil. III Aceh.

Atas hal tersebut KPH wilayah III Aceh mengambil suatu kebijakan dengan cara Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*) berlandaskan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu Qanun Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Pasal 59 Ayat 3, Rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak atau izin menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin. Maka dalam hal ini diperlukan upaya restorasi kawasan hutan yang telah ditanami sawit tersebut dengan dibebankan tanggung jawabnya kepada masyarakat penggarap lahan, dengan cara menanam kembali kawasan hutan yang telah dijadikan kebun sawit dengan tanaman hutan berkayu yang menghasilkan buah, atau pola tanam MPTS (Multi Purpose Tree Seedling) selama beberapa tahap sampai semua kebun sawit tersebut menjadi kawasan hutan kembali.

Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hutan produksi yang rusak dengan melibatkan swasta melalui penerapan konsep konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat untuk menyelamatkan hutan dan tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan, dan kebijakan restorasi ekosistem diharapkan akan memperbaiki kondisi hutan produksi yang telah terdegradasi dan terdeforestasi tersebut.

Dalam teori George C. Edward III, proses implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkam guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.

Penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi kebijakan, sehingga dimensi yang diteliti mencakup 4 (empat) indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika 4 (empat) indikator tersebut mendukung secara positif keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2012).

Berdasarkan gambaran di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan dan Faktor Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan format kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Informan kunci Fajri (Kepala KPH wilayah III Aceh); 2) Informan utama Aswendi (Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH wilayah III Aceh, Dedi Fitiandi (Analisis kebijakan Kehutanan KPH Wilayah III Aceh); 3) Informan tambahan Burhanuddin (Kepala BKPH Krueng Tamiang KPH Wilayah III Aceh) Masyarakat kelompok Tani penggarap Lahan Sawit Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti laporan penelitian, jurnal dan lain-lain.

Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independent terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah: 1) Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti. Observasi dilakukan pada Wilayah kejadian yaitu di desa tenggulun Aceh Tamiang dan di kantor KPH Wilayah III Aceh. 2) Wawancara (interview) dilakukan peneliti kepada Aswendi (Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH wilayah III Aceh, Dedi Fitiandi (Analisis kebijakan Kehutanan KPH Wilayah III Aceh) Burhanuddin (Kepala BKPH Krueng Tamiang KPH Wilayah III Aceh) Masyarakat kelompok Tani penggarap Lahan Sawit Desa Tenggulun Aceh Tamiang. 3) Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Qanun No.7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh

Berdasarkan teori Edward III ada 4 indikator dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Masing-masing diuraikan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tertulis berikut ini:

A. Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Keberhasilan implementasi kebijakan kepada masyarakat harus didukung dengan adanya implementor yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Pengaturan Komunikasi pada UPTD KPH Wilayah III Aceh dapat dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan dan (*Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh*, no date). Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 156 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan di Aceh, dalam



Qanun nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada ayat (2) Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan; b. merencanakan penunjukan atau penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Kemudian pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pasal 5 ayat 2, dijelaskan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan dan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah kerjanya: pelaksanaan urusan dan ketatausahaan kerumahtanggaan pelaksanaan kerjasama dan pemanfaatan hutan, pelaksanaan optimalisasi penerimaan asli Aceh, pelaksanaan penyelesaian konflik Tenurial, pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam, pelaksanaan perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya, pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, serta sosialisasinya, pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan, dan kawasan hutan, pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya, dan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dan pada pasal 6 Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan usaha dan/atau kerjasama pengelolaan hutan dan evaluasinya, pemberdayaan masyarakat, jasa lingkungan dan ekowisata, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya, serta pengelolaan hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya secara lestari.

Terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan indikator komunikasi. Edward III dalam Agustino (2012) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1. Transmisi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait transmisi informasi atas implementasi kebijakan Restorasi Kebun Sawit keterlanjuran pada wilayah Kerja KPH Wilayah III Aceh, maka penulis dapat menganalisis bahwa proses transmisi informasi dilakukan secara konsultasi di ruangan rapat Kantor KPH Wilayah III Aceh yang langsung dipimpin oleh Kepala UPTD KPH Wilayah III Aceh, bersama dengan jajarannya yaitu Kepala seksi Perencanaan Teknis & Pemanfaatan Hutan, Kepala BKPH Kr. Tamiang, Kepala RPH Tenggulun dan penyuluh Kehutanan. Berdasarkan informasi diketahui bahwa Pihak perambah hutan belum mengetahui terkait lahan yang digarap merupakan termasuk kedalam kawasan Hutan negara yang dilarang untuk dirambah atau dirusak keberadaannya. Wilayah kebun sawit keterlanjuran yang berada di Desa Tenggulun Aceh Tamiang tersebut berada dibawah yuridiksi dari KPH Wilayah III Aceh. Atas adanya kegiatan perambahan tersebut, maka Penyuluh Kehutanan dan Pengamanan Hutan di BKPH Kreung Tamiang yang merupakan unit atau bagian dari KPH wilayah III Aceh yang wilayah kerjanya termasuk di Desa tempat keberadaan kebun sawit keterlanjuran tersebut, melaporkan adanya kegiatan perambahan di Kawasan Hutan Kepada Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah III Aceh



di Langsa. Dari informasi tersebut maka Kepada Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah III Aceh membentuk tim untuk melakukan pengecekan ke lokasi perambahan yang di laporkan dan berhasil menemui para perambah dengan melakukan upaya persuasive berupa dialog untuk menyelesaikan kebun sawit keterlajuran tersebut. Meskipun pada awalnya pihak yang merambah merasa keberatan untuk menebang pohon sawit yang telah ditanam, tetapi karena adanya aturan atau landasan hukum akhirnya pihak perambah bersedia untuk melakukan dialog dengan KPH Wilayah III Aceh untuk mendapatkan solusi terbaik, dan KPH Wilayah III Aceh melakukan upaya penyelesaian secara *win-win solution*. Kemudian pihak KPH wilayah III Aceh melakukan rapat internal untuk mendapatkan kebijakan dan pengananan terkait masalah tersebut yang sesuai dengan ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. terkait upaya restorasi kebun sawit keterlajuran tersebut peneliti melakukan beberapa wawancara untuk mendapatkan informasi terkait penyelesaian kasus tersebut.

Instagram DLHK Propinsi Aceh diikuti oleh 3.039 pengikut (data per 1 Januari 2023). Postingan berita dengan jumlah 1.961. Setiap hari selalu ada informasi terbaru terkait kegiatan di DLHK Aceh dan semua unit UPTD dibawah naungannya mulai dari KPH I sampai dengan KPH VI.

Grup Whatsaap DLHK Aceh terdiri dari beberapa Grup, grup yang paling utama adalah grup Pegawai DLHK Aceh, masing masing UPTD KPH memiliki grup tersendiri yang didalamnya terdapat pejabat structural dari DLHK Induk terutama kepala dinas DLHK Aceh dan jajarannya. Grup Whatsaap di lingkungan kerja KPH wilayah III Aceh sendiri mmempunyai subgroup WhatsAap di semua unit kerja, dari pengamatan yang peneliti lakukan terdapat sejumlah grup whatsapp di KPH Wilayah III Aceh, yaitu; Grup WhatsAap Pegawai KPH Wilayah III aceh, Grup WhatsAap Markas KPH III aceh, Grup WhatsAap Tenaga Kontrak KPH III Aceh, Grup WhatsAap RHL Mangrove, Grup WhatsAap RHL Darat, Grup WhatsAap Seksi Perencanaan, Grup WhatsAap seksi Perlindungan, Grup WhatsAap BKPH dan RPH. Pada grup WhatsAap seksi perlindungan dan perencanaan terlihat lebih aktif dalam kegiata restorasi terkait dan digunakan sebagai media informasi dan konsultasi terkait kegiatan tersebut. Kemudian disamping itu hal yang lebih detail dan terperinci terkait masalah restorasi ini lebih banyak dibicarakan melalui rapat baik secara formal maupun non formal oleh kepala KPH III Aceh beserta jajarannya.

Pada layanan informasi terdapat sebuah meja piket yang di duduki oleh 2 orang petugas piket dari pegawai kontrak pengaman Hutan KPH Wil III Aceh. setiap tamu yang hadir harus terlebih dahulu melaporkan keperluannya dan akan diteruskan kepada bagain yang terkait.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses transmisi memiliki banyak saluran media penggunaan melalau jasa grup whatsapp lebih efektif, dan kegiatan koordinasi awal diperlukan apabila kegatan lapangan yang tidak bisa menggunakan media jasa whatsapp. Sementara untuk pelayanan informasi belum efektif dikarenakan tidak adanya ruang khusus bagian informasi terkait kegiatan di KPH wilayah III aceh.

2. Kejelasan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait kejelasan informasi atas Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, maka penulis dapat menganalisis bahwa kejelasan informasi ini dapat dipahami secara jelas oleh para Pejabat di KPH Wilayah III Aceh dan jajarannya dalam menangani perkara restorasi kebun sawit keterlajuran tersebut. Para pegawai yang bertugas dalam melakukan kegiatan tersebut memahami dengan baik ketentuan terkait perihal restorasi kebun sawit keterlajuran karena sudah terdapat dalam aturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pihak KPH III wialyah III aceh dan Kelompok Tani Hutan yang telah dibentuk sebagai pihak yang melakukan implemetasi kebijakan restorasi terkait upaya Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang cukup memahami dengan jelas terkait Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang dan mereka telah mendapatkan sosialisasi.



3. Konsistensi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait konsistensi informasi atas Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, maka penulis dapat menganalisis bahwa hampir semua Pengaturan terkait Restorasi kebun Sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang dalam rangka Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh sudah dilakukan oleh KPH Wilayah III Aceh yaitu dengan membentuk kelompok tani yang beranggotakan pemilik dari kebun sawit keterlanjuran tersebut untuk melaksanakan kegiatan restorasi kebun sawit sesuai ketentuan Qanun Aceh No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Hal tersebut dilakukan dengan mengutamakan prinsip "*Hutan Lestari Rakyat Sejahtera*".

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Konsistensi informasi peneliti dapat menganalisis bahwa sudah adanya kesepahaman terkait rencana Restorasi kebun Sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, dikarenakan restorasi Kebun Sawit keterlanjuran tersebut perintah dari qanun aceh no 7 tahun 2016 maka pihak perambah harus melaksanakannya. Dan kebijakan yang diberikan oleh KPH wulayah III Aceh lebih mengedepankan win-win solution dengan mengedepankan prinsip hutan lestari rakyat sejahtera.

B. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan indikator yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Dalam Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang KPH wilayah III aceh membentuk tim monitoring dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh kepala KPH III aceh dan menunjuk penyuluh kehutanan, analisis pengembangan Hutan dan analisis RHL dalam implementasi qanun ini untuk melaksanakan kegiatan restorasi kebun sawit keterlanjuran tersebut. Disamping itu KPH Wilayah III Aceh telah membentuk kelompok Tani hutan yang beranggotakan masyarakat pemilik kebun sawit keterlanjuran tersebut. Hal ini dilakukan agar terciptanya korrdinasi yang mudah antara pihak KPH III Aceh dengan pelaksana restorasi kebun sawit keterlanjuran yang akan direstorasi.

Terdapat 4 (empat) sub indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan indikator sumberdaya. Edward III dalam (Agustino, 2012) mengemukakan 4 (empat) variabel tersebut yaitu staff atau sumber daya manusia, informasi, wewenang dan sarana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai yang sangat berperan dalam Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang adalah penyuluh kehutanan, analisis pengembangan Hutan dan analisis RHL yang memiliki tugas utama melakukan Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang. Penyuluh kehutanan, analisis pengembangan Hutan dan analisis RHL memahami dengan baik dan memiliki sertifikasi dalam bidangnya. Keahlian ini sangat penting karena pegawai dimaksud harus memahami dengan baik ketentuan terkait Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi agar dapat berjalan sesuai target yang ingin dicapai. Selain itu pegawai Penyuluh kehutanan, analisis pengembangan Hutan dan analisis RHL harus memiliki pengetahuan yang baik terkait ketentuan Restorasi kebun keterlanjuran sehingga dapat menjelaskan kepada kelompok tani yang telah dibentuk tersebut dalam rangka Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi. Selain itu kecukupan jumlah Sumber daya Manusia juga harus terpenuhi agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan agar kecepatan proses Restorasi Kebun Sawit Keterlanjuran Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang sumber daya manusia pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa sumber daya manusia pada KPH Wilayah III Aceh yang menangani proses restorasi kebun sawit keterlanjuran yaitu Penyuluh kehutanan, analisis pengembangan Hutan dan analisis RHL dalam segi kuantitas sudah cukup dan semuanya memiliki sertifikat keahlian dalam bidangnya dan Rata-rata Pendidikan staf di KPH Wil. Aceh adalah sarjana (s1) dan beberapa pasca sarjana (s2). Para staf ini sebagiann besar terbiasa

berbicara di depan umum serta memahami Qanun nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai sumber daya manusia terhadap Kelompok tani Hutan, menyebutkan bahwa: *"Pegawai KPH wilayah III Aceh sudah memberikan solusi yang terbaik terkait permasalahan restorasi kebun sawit keterlanjuran, dan pegawai KPH wilayah Iii aceh yang menangani restorasi ini memeahmi dengan jelas ketentuan Qanun Aceh no 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh"* (Langsa, 13 Desember2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait sumberdaya manusia peneliti dapat menganalisis bahwa jumlah sumberdaya manusia yang berkaitan dengan Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang sudah cukup.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dimana implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Sedangkan satu lagi adalah informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang informasi pada KPH Wialyah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa Informasi yang diberikan kepada perambah Hutan tersebut sudah cukup dipahami oleh pelaku perambahan. Hal tersebut terlihat dari dengan telah dibentuknya kelompok tani hutan yang beranggotan pemilik kebun sawit keterlanjuran tersebut dan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan upaya restorasi terhadap kebun sawit tersebut secara kebersamaan dengan prinsip hutan lesatri rakyat sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai Informasi terhadap Analisis Pengembangan Hutan menyebutkan bahwa: *"Informasi Qanun nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dilakukan secara konsisten oleh para petugas di lapangan"* (Langsa, 14 Desember 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Informasi, peneliti dapat menganalisis bahwa Implementasi Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 terkait Restorasi terhadap kebun keterlanjuran dsudah dipahami dengan jelas oleh oihak perambah hutan dalam hal ini kelompok tani yang telah dibentuk., tetapi masih terdapat informasi informasi yang salah terkait upoaya restorasi ini dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin mendapatkan keuntungan.

3. Kewenangan

Dalam implementasi kebijakan yang baik, setiap pelaksana implementasi dalam hal ini pegawai yang berkaitan dengan Implementasi Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 terkait Restorasi Kebun Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang harus memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan. Terutama dalam komitmennya untuk melaksanakan serta mengawal implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh beserta turunannya. Salah satu turunan dari undang-undang ini adalah Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh Maknanya, secara langsung seorang pejabat di Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Aceh punya tanggung jawab untuk mengimplementasikan peraturan tentang kehutanan yang merupakan turunan dari UU No. 11 tahun 2006, yaitu Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Secara umum, tanggung jawab implementasi Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh adalah tanggung jawab secara kolektif Jika tidak maka akan terjadi berbagai perambahan dan pengrusakan kawasan hutan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu pegawai yang bertugas memberikan penyuluhan dalam hal ini Penyuluh kehutanan, analisis pengembangan Hutan dan analisis RHL memahami dengan baik dan memiliki sertifikasi dalam bidangnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang kewenangan KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pegawai yang bertugas dalam melakukan upaya restorasi

terhadap kebun sawit keterlanjuran yang berkaitan dengan Implementasi Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 terkait Restorasi sudah menjalankan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yaitu dalam hal ini adalah kewenangan yang diberikan oleh ketentuan berdasarkan turunan dari UU No. 11 tahun 2006, yaitu Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dan bahwasannya terkait pengelolaan kawasan hutandi wilayah Aceh menjadi hak dan wewenang dari Pemerintah Aceh dalam hal ini DLHK dan domainnya UPTD KPH Wilayah III Aceh karena wilayah tersebut merupakan wilayah kerjanya.

Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan peneliti tentang kewenangan pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa setiap kewenangan yang dijalankan oleh para pegawai pada KPH Wilayah III Aceh dalam rangka Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang telah dituangkan dalam peraturan perundang undangan berdasarkan turunan dari UU No. 11 tahun 2006, yaitu Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dan bahwasannya terkait pengelolaan kawasan hutan di wilayah Aceh menjadi hak dan wewenang dari Pemerintah Aceh dalam hal ini DLHK dan domainnya UPTD KPH Wilayah III Aceh karena wilayah tersebut merupakan wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait kewenangan peneliti dapat menganalisis bahwa pegawai yang bertugas dalam melakukan Implementasi Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh terakait restorasi Kebun sawit keterlanjuran Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Selain itu setiap pegawai juga memiliki kontrak kinerja yang akan diukur capaian kerjanya setiap bulan.

4. Fasilitas

Dalam setiap implementasi kebijakan publik apalagi yang terkait layanan publik, keberadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menunjang implementasi dimaksud. Untuk implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tugas lapangan, adanya sarana transportasi sebagai alat pendukung kekuatan sangat dibutuhkan, karena untuk kemudahan akses dalam melakkan kekuatan monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang fasilitas pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa fasilitas sarana transportasi pendukung kegiatan lapangan pada KPH Wilayah III Aceh masih kurang.

Kemudian dari sisi analisis, maka kekurangan yang paling mencolok adalah tidak adanya *software* analisis spasial yang "*genuine*". *Software genuine* biasanya punya fasilitas analisis yang lengkap. Akan tetapi KPH Wilayah III Aceh menyikapi keterbatasan ini dengan menggunakan *software* berlabel *open source*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang fasilitas pada Kepala BKPH Kr. Tamiang menyebutkan bahwa: "*Fasilitas masih sangat kurang. Kendaraan masih terbatas untuk dapat menjangkau desa-desa yang jauh*" (Langsa,14 Desember2022).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait fasilitas, peneliti dapat menganalisis bahwa fasilitas yang terdapat pada KPH wilayah III aceh untuk melakukan Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang masih kurang, terutama dalam sarana Transportasi dan fasilitas sosialisasi. Kemudian dari sisi analisis, maka kekurangan yang paling mencolok adalah tidak adanya *software* analisis spasial yang "*genuine*". *Software genuine* biasanya punya fasilitas analisis yang lengkap. Akan tetapi KPH Wilayah III Aceh menyikapi keterbatasan ini dengan menggunakan *software* berlabel *open source*.

C. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan agar terlaksana dengan baik maka para pelaku kebijakan harus memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam

praktiknya tidak bias. Pada KPH Wilayah III Aceh, peneliti melakukan pendalaman informasi terkait indikator disposisi ini dengan melihat dari 3 (tiga) variabel yaitu efek disposisi, staffing dan insentif.

1. Efek Disposisi

Karakteristik implementator di lapangan yang di dalamnya memiliki nilai-nilai komitmen dan kejujuran tentu saja akan sangat mendukung keberhasilan Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang. Para pegawai yang memiliki kewenangan dalam menjalankan implementasi kebijakan dimaksud harus secara sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya tanpa membeda-bedakan setiap pengguna jasa. Selain itu mereka juga harus punya inisiatif dan cekatan dalam membantu penyelesaian masalah dari para pengguna jasa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang efek disposisi pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa para pegawai selalu disiplin dalam melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap proses restorasi tersebut. Para implementator ini memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan tugasnya dengan mengedepankan prinsip *ultima remedium* serta pendekatan yang humanis. Tidak ada pengaduan terkait adanya pegawai yang melakukan tindakan diluar prosedur dalam pelayanan implementasi ini. Para implementator selalu berusaha secara optimal untuk untuk menjalankan tugasnya dengan baik dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin secara berkala terhadap upaya restorasi kebun sawit keterlanjutan tersebut.

Berdasarkan dokumentasi diketahui bahwa KPH Wilayah III Aceh telah menjalankan implementasi kebijakan restorasi sawit berdasarkan Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh secara optimal dan selalu berusaha dengan baik untuk melaksanakan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku dan berusaha seoptimal mungkin dalam menyelesaikan masalah dengan prinsip win-win solution. Dan yang lebih penting adalah usaha dan komitmen mereka yang tinggi dalam memberikan layanan yang terbaik terkait restorasi sawit. Kemudian memberikan keputusan yang tepat dan efektif sesuai dengan daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok tani hutan. Apabila dalam kegiatan lapangan ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan konsultasi dengan pelaksana restorasi sawit sehingga mereka dapat mengetahui hal-hal yang kurang tepat tersebut dan menjadi atensi untuk perbaikan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait efek disposisi, peneliti dapat menganalisis bahwa efek disposisi telah terlaksana dengan baik di KPH Wilayah III Aceh. Para implementor kebijakan telah memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh.

2. Staffing

Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada posisi atau unit tertentu sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang tentu saja diperlukan penempatan atau pengangkatan pegawai pada posisi tertentu yang menguasai ketentuan terkait Restorasi, memahami aturan yang berlaku, menguasai lapangan atau wilayah kerja dan memahami karakter dan psikologis masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang *staffing* pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa penempatan pegawai pada kegiatan restorasi kegiatan restorasi tersebut. Serta memahami cara berkomunikasi, hal-hal teknis terkait restorasi sawit serta mengerti akan esensi dan semangat dari Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Hal ini terlihat dari tidak adanya keluhan dari pelaksana restorasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait *staffing*, peneliti dapat menganalisis bahwa pengaturan *staffing* pada KPH Wilayah III Aceh sudah baik. Pegawai pada unit yang terkait dengan Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang selalu konsisten dalam

menjalankan tugasnya, dan penempatannya sudah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.

3. Insentif

Beban Kerja dan tanggung jawab yang diemban pegawai harus seimbang dengan insentif yang diperoleh. Adanya ketimpangan antara beban kerja dan insentif dapat berpotensi menimbulkan *fraud* maupun ancaman integritas. Pada KPH Wilayah III Aceh pemberian insentif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemberian gaji dan tunjangan Aparat Sipil Negara (ASN) secara umum. Beban Kerja sudah disesuaikan dengan uraian jabatan pada masing-masing level jabatan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.05/2022.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang insentif pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa tidak terlihat pegawai KPH Wilayah III Aceh yang kesulitan dalam hal transportasi menuju tempat kerja. Masing masing pegawai memiliki minimal kendaraan roda dua dan sebagian kendaraan roda empat. Kemudian juga tersedia kendaraan roda dua dinas untuk penggunaan kegiatan dilapangan. Selain itu tidak pernah terdengar adanya keluhan dari pegawai terkait insentif yang mereka terima. Para pegawai selalu disiplin mentaati jam kerja dan tidak keluar kantor untuk mencari proyek di luar pekerjaan mereka pada jam kerja.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait insentif, peneliti dapat menganalisis bahwa insentif yang diterima pegawai yang bertugas dalam implementasi kebijakan Restorasi sudah cukup.

D. Struktur Birokrasi

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang baik akan berperan penting dalam pencapaian keberhasilan tersebut. Koordinasi yang baik dari berbagai implementator kebijakan pada struktur birokrasi tidak boleh ada yang menghalangi agar implementasi berjalan dengan baik. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang serta berpotensi terjadinya koordinasi yang kompleks serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin fragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang merupakan kebijakan yang bersifat kompleks. Dalam masalah restorasi, akan melibatkan beberapa pihak terutama pihak perambah hutan dan masyarakat setempat. Untuk Implementasi terkait restorasi KPH wialyah III Aceh berpedoman pada ketentuan perauran perundang undangan yang berlaku terutama dengan tugas dan fusngi pegawai DLHK Aceh yang terdapat pada Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh terkait mekanisme dan *Standard Operating Procedures* (SOP) Upaya Restorasi belum diatur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang *Standard Operating Procedures* (SOP) pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pada KPH Wialyah III Aceh belum terdapat SOP terkait upaya atau mekanisme restorasi.



Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh masih ditafsirkan langsung oleh kepala KPH wilayah III Aceh dengan terlebih dahulu melaporkannya dan berkonsultasi dengan kepala Dinas DLHK Aceh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait *Standard Operating Procedures* (SOP), peneliti dapat menganalisis bahwa belum terdapat SOP terkait Qanun Aceh No. 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Untuk Implementasi Kebijakan Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang KPH wilayah III Aceh menggunakan Tupoksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Qanun Aceh No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh tidak diatur mengenai tupoksi terkait restorasi. Tetapi menurut penelurusan peneliti pada KPH wilayah III Aceh, dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang menggunakan tupoksi sesuai ketentuan pergub yang telah biasa dilakukan dalam setiap melakukan tindakan terkait pelestarian Hutan.

2. Fragmentasi

Dalam implementasi kebijakan yang melibatkan struktur birokrasi yang pelaksana kebijakannya terpecah-pecah atau tersebar dalam berbagai unit akan berpotensi mengakibatkan terjadinya distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Kebijakan Restorasi merupakan kebijakan yang kompleks dan implementasinya melibatkan berbagai pihak baik di lingkungan KPH III Aceh dan Kelompok Tani Hutan eks pemilik Kebun Sawit Keterlanjuran sebagai implementator restorasi tersebut dan juga masyarakat sekitar kawasan hutan yang dirambah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Fragmentasi pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa tidak pernah terjadi gesekan atau fragmentasi dalam implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh terkait restorasi Kebun Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait fragmentasi, peneliti dapat menganalisis bahwa bahwa tidak pernah terjadi gesekan atau fragmentasi dalam implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh terkait restorasi Kebun Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

A. Komunikasi

1. Transmisi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Transmisi pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa kompetensi pegawai sangat mempengaruhi transmisi dimaksud. Selain itu adanya saluran komunikasi yang baik antara Seksi Perencanaan Teknis & Pemanfaatan Hutan, Kepala BKP Kr. Tamiang, Penyuluh Kehutanan dengan kelompok tani hutan sebagai implementator restorasi sangat mempengaruhi proses transmisi. Komunikasi ini penting karena kegiatan restorasi akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya transmisi komunikasi yang baik diantara semua pihak implementator. Kemudian pada grup WhatsApp seksi perlindungan dan perencanaan terlihat lebih aktif digunakan sebagai media informasi dan konsultasi terkait kegiatan restorasi tersebut. Kemudian disamping itu hal yang lebih detail dan terperinci terkait masalah restorasi ini lebih banyak dibicarakan melalui rapat baik secara formal maupun non formal oleh kepala KPH III Aceh beserta jajarannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait transmisi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi adalah kompetensi pegawai, media atau saluran informasi yang dapat diakses kapan saja, kompetensi

implementator atau pihak yang menjalankan restorasi dalam hal ini kelompok tani hutan yang telah dibentuk dari kelompok masyarakat pemilik kebun sawit keterlanjuran tersebut.

2. Kejelasan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Kejelasan dalam komunikasi pada KPH Wilayah III Aceh, maka peneliti dapat menganalisis bahwa kompetensi pegawai terkait pemahaman Implementasi restorasi sangat diperlukan agar kejelasan informasi dapat disalurkan dengan baik. Selain itu komunikasi pihak KPH Wilayah III Aceh dan kelompok Tani Hutan implementator restorasi juga sangat diperlukan dalam kejelasan tindakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait kejelasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Kejelasan adalah kompetensi pegawai, media atau saluran informasi yang ada di KPH Wilayah III Aceh, yaitu sinkronisasi dan sinergitas terkait kebijakan Restorasi Kebun Sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang antara Kepala KPH Wil. III Aceh, Kepala Seksi Perencanaan Teknis & Pemanfaatan Hutan, Penyuluh Kehutanan dan Ketua Kelompok Tani Hutan "Taruna Jaya" Desa Tenggulun, Aceh Tamiang.

3. Konsistensi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Konsistensi komunikasi pada KPH Wilayah III Aceh terkait kebijakan Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, maka peneliti dapat menganalisis bahwa kompetensi dan pengetahuan pegawai adalah hal yang penting terkait konsistensi dimaksud. Selain itu harus terdapat panduan terkait hal-hal yang sering ditanyakan oleh kelompok Tani Hutan dan Masyarakat. Panduan ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan oleh tim KPH Wilayah III Aceh satu dengan yang lain konsisten. Panduan ini juga sebagai salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pengetahuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Konsistensi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Konsistensi komunikasi terkait kebijakan Implementasi restorasi adalah kompetensi pegawai, evaluasi, sarana komunikasi dan informasi dan keputusan KPH Wilayah III Aceh.

B. Sumberdaya

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Sumber Daya Manusia pada KPH Wilayah III Aceh terkait kebijakan Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa penyuluh kehutanan yang merupakan sebagai pelaksana dilapangan telah diberikan pembekalan terkait permasalahan restorasi yang sering dilakukan dalam diskusi-diskusi internal dan serta sebagiann besar terbiasa berbicara di depan umum serta memahami Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Sumber Daya Manusia, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia terkait Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang Jabatan, Status Pendidikan, dan pengalaman penyuluhan atau sosialisasi dilapangan.

2. Informasi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Informasi pada KPH Wilayah III Aceh terkait kebijakan Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa informasi pada Kantor KPH Wilayah III Aceh sangat penting mengingat permasalahan terkait Restorasi adalah masalah kelestarian lingkungan. Hal ini penting karena informasi perambahan kawasan Hutan sangat penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan hutan dari ancaman *deforestasi*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Informasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Informasi terkait Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang adalah Metode Sosialisasi dan Panduan kegiatan restorasi serat

kecepatan penyampaian informasi dari KPH wilayah III Aceh kepada implementator restorasi kebun sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

3. Kewenangan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Sumber Daya Manusia pada KPH Wilayah III Aceh terkait kebijakan Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa Kewenangan pegawai dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang dipengaruhi oleh faktor kompetensi pegawai, Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Nota Dinas Kepala KPH Wilayah III Aceh terkait penempatan pegawai serta tugas dan fungsi pegawai pada UPTD-KPH Wilayah III Aceh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Kewenangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan yang berkaitan dengan Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang adalah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait upaya restorasi, jabatan, tupoksi dan kompetensi pegawai, insentif, pengawasan, serta budaya organisasi.

4. Fasilitas

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Fasilitas pada KPH wilayah III Aceh terkait Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya fasilitas yang digunakan untuk implementasi kebijakan ini adalah anggaran, transportasi, dan konsistensi pegawai dalam upaya pengawasan restorasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Fasilitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Fasilitas terkait implementasi kebijakan Upaya Restorasi Kebun Sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang adalah sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan internet dan sarana penyampaian informasi atau sosialisasi terkait upaya restorasi kepada kelompok Tani Hutan atau masyarakat implementator restorasi.

C. Disposisi

1. Efek Disposisi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Efek Disposisi pada KPH Wilayah III Aceh terkait implementasi kebijakan Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam pearyuran gubernur Aceh sangat kuat mendukung pelaksanaan disposisi ini. Sikap yang selalu sigap dari setiap pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan merupakan budaya yang sudah mengakar kuat disini. Selain itu faktor kerjasama antar pegawai dan mentoring dan evaluasi terhadap hasil restorasi juga mempengaruhi efek disposisi dimaksud.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Efek Disposisi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Efek Disposisi terkait Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, adalah Tigas Pokok dan Fungsi yang sesuai dengan Pergub Aceh, Jabatan, konsistensi upaya restorasi, budaya organisasi, insentif pegawai, sosialisai aturan terkait restorasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

2. Staffing Birokrasi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Stafing Birokrasi pada UPTD KPH Wilayah III Aceh terkait implementasi kebijakan Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa stafing birokrasi sesuai dengan bidang dan kompetensinya yang sesuai dengan ketentuan aturan serta memahami cara berkomunikasi, hal-hal teknis terkait restorasi sawit serta mengerti akan esensi dan semangat dari Qanun No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Staffing Birokrasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Staffing*



Birokrasi terkait implementasi kebijakan Restorasi adalah pembedanaan, kebijakan terkait restorasi serta struktur organisasi dan jabatan.

3. Insentif

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Insentif pada KPH Wilayah III Aceh terkait implementasi kebijakan Restorasi, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pegawai yang bekerja dengan jabatan structural, kegiatan lebih banyak dilakukan di dalam kantor sementara bagi pegawai yang jabatannya fungsional lebih banyak bekerja di lapangan. Masing masing pegawai memahami tupoksinya. Peneliti mengindikasikan bahwa pegawai sangat komitmen dengan tanggung jawabnya. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif pegawai secara umum sangat diperhatikan. Selain itu untuk pegawai dengan jabatan yang lebih tinggi mayoritas membawa kendaraan sendiri sebagai sarana menuju kantor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Insentif, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Insentif terkait Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang adalah jabatan, pangkat, Gaji Pokok, TPK (Tunjangan Penunjang Kerja) akan tetapi tidak ada intensif khusus para pegawai yang terlibat terkait restorasi sawit.

D. Struktur Birokrasi

1. *Standar Operating Procedures (SOP)*

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang *Standard Operating Procedures (SOP)* pada KPH Wilayah III Aceh terkait kebijakan Restorasi kebun Sawit Keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, maka peneliti dapat menganalisis bahwa belum terdapat SOP terkait kegiatan restorasi kebun sawit keterlanjuran tersebut. Akan tetapi, tidak adanya SOP ini tidak berakibat pada pelaksanaan upaya restorasi, dikarenakan semua pegawai yang terlibat dalam upaya restorasi ini telah diatur mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait *Standard Operating Procedures (SOP)*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi SOP terkait kebijakan implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit adalah belum adanya SOP terkait upaya kegiatan restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, tetapi dengan adanya Qanun Aceh Qanun No. 7 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, maka kegiatan restorasi kebun sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang dapat berjalan.

2. Fragmentasi

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang Fragmentasi pada KPH Wilayah III Aceh terkait kebijakan Restorasi Sawit, maka peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat penyebaran tanggung jawab terkait implementasi kebijakan implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh namun tidak terdapat distorsi yang begitu signifikan. Dimulai dari Seksi Perencanaan Teknis & pemanfaatan hutan yang memberikan saran-saran teknis dan bertanggung jawab terhadap monitoring. Sedangkan BKPH Kr. Tamiang dan RPH Tenggulun lebih penugasan di lapangan berupa patroli, sosialisasi serta monitoring. Kemudian Penyuluh Kehutanan mempunyai tanggung jawab utamanya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Pegawai KPH Wilayah III Aceh bekerja berdasarkan tupoksi serta arahan pimpinan. Oleh karena itu, tidak pernah terjadi gesekan atau fragmentasi dalam implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Fragmentasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Fragmentasi terkait implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang tidak terdapat, hal tersebut dikarenakan semua pegawai

di KPH III Wilayah III Aceh telah bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing dan ditambah arahan dari kepala KPH wilatah III Aceh terkait upaya restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

SIMPULAN

Komunikasi terkait Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang di KPH Wilayah III Aceh berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan komunikasi para ASN sudah terbangun dengan interaktif, kondusif serta saling menudukung dan melengkapi. Kemudian sosialisasi terkait upaya restorasi dilakukan dalam berbagai kesempatan, baik formal maupun informal kepada semua kelompok masyarakat dan individu. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPH Wilayah III Aceh sangat mencukupi, yang terdiri dari sarjana hingga magister. Di samping itu, KPH Wil. III Aceh sering melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kinerja para pegawai dilingkup KPH wialyah III Aceh. Disposisi, secara umum sudah berjalan dengan baik. Dinilai dari segi efek disposisi setiap pegawai yang terlibat pada upaya Restorasi serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dinilai dari staffing birokrasi pegawai pada unit yang terkait pegawai yang ditempatkan pada upaya restorasi sudah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Sedangkan insentif yang diterima pegawai yang bertugas sudah cukup. Struktur Birokrasi sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi tupoksi ASN yaitu yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi yang perlu ditambahkan adalah mengenai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan anggaran khusus terkait kegiatan restorasi kebun Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang serta minimnya sarana transportasi. Karena menurut keterangan Kepala KPH Wilayah III Aceh belum ada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) terkait upaya restorasi dan tidak adanya anggaran khusus mengenai kegiatan restorasi kebun sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun Aceh Tamiang, di samping itu untuk saran transportasi juga sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- BPS. (2016). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika.
- Dihni, V.A. (2022). Berapa Luas Lahan Berhutan Indonesia pada 2020?, databook.katadata.co.id.
- FAO. (1990). Situation and outlook of the forestry sector in Indonesia. Jakarta: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch. (2001). Keadaan Hutan Indonesia. Bogor: Global Forest Watch.
- Kehati & Auriga. (2018). Resolusi Agraria: Penyelesaian Untuk Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 (no date).
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.993/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 (no date).
- KLH. (2021). Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah. Jakarta.
- Meadows, Donella, Meadows, Dennis & Randers, J. (1992). Beyond the Limits. London: Earthscan Publications Ltd.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022.
- Qanun No. 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Widayati, L.S. (2015). 'ULTIMUM REMEDIUM DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP', JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 22(1). Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>.

World Bank. (1990). Indonesia: sustainable development of forests, land, and water. Washington DC: The World Bank.

World Growth. (2011). The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia, World Growth.

